



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dusun Baru, xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx Pemohon yang bernama Devi bin Nasrul Syah telah menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxx bin H. Usman AS dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, xxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Penuh, xxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 28 Oktober 1994;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yulinar telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

[REDACTED]

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Sp



3. Bahwa anak yang bernama [REDACTED] masih di bawah umur dan membutuhkan penetapan perwalian anak;

[REDACTED] Bahwa Suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx bin H Usman AS benar telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2020 sebagaimana bukti surat kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx xxxxx dengan no [REDACTED]

5. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar penjualan tanah atas hak suami atau ayah dari Bintang Mahesa Putra;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memutuskan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama Bintang Mahesa Putra bin xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Foto kopi KTP atas nama Pemohon, [REDACTED]. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 16 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P1.

2. Foto Kopi kutipan akta nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Penuh tertanggal 28 Oktober 1994. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P2.

3. Foto Kopi kutipan akta kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci tertanggal 12 Februari 2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P3.

4. Foto Kopi kutipan akta kematian [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci tertanggal 31 Mei 2021. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P4.

5. Foto Kopi surat keterangan ahli waris [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawang Agung tertanggal 23 Desember Mei 2021. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P5.

6. Foto Kopi surat pernyataan ahli waris nomor tanpa nomor yang dibuat oleh Pemohon dan tiga orang anak Pemohon tanpa tanggal. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P6.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pedagang, bertempat [REDACTED]
[REDACTED]gi xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 1994 Pemohon yang bernama Devi bin Nasrul Syah telah menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx bin H. Usman AS dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yulinar telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Ichwan Dede Pratama, Puan Maharani, dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx masih di bawah umur dan membutuhkan penetapan perwalian anak;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx bin H Usman AS benar telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2020
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar penjualan tanah atas hak suami atau ayah dari Bintang Mahesa Putra

Saksi 2, [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada 1994 Pemohon yang bernama Devi bin Nasrul Syah telah menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx bin H. Usman AS dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED]
- Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx masih di bawah umur dan membutuhkan penetapan perwalian anak;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx bin H Usman AS benar telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2020

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai dasar penjualan tanah atas hak suami atau ayah dari Bintang Mahesa Putra;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama xxxxxxxxxx, namun xxxxxxxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak / anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah Foto kopi KTP atas nama Pemohon, NIK 15720145122740003. Yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 16 Juli 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode bukti P1. Dengan demikian, telah alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh. Dengan demikian, pengadilan tersebut bewenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Foto Kopi kutipan akta nikah nomor 279/25/x1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Penuh tertanggal 28 Oktober 1994. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P2. Dengan demikian, telah alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama xxxxxxxxxx bin H. Usman pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Foto Kopi kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci tertanggal 12 Februari 2012. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P3. Dengan demikian, telah alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon dan suaminya memiliki seorang anak yang saat ini masih berada di bawah umur yang bernama Bintang Mahesa Putra bin xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Foto Kopi kutipan akta kematian [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci tertanggal 31 Mei 2021. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P4. Dengan demikian, telah alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Foto Kopi surat keterangan ahli waris nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawang Agung tertanggal 23 Desember Mei 2021. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti P5. Dengan demikian, telah alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada saat meninggal dunia, Sumai Pmeohon meninggalkan empat orang ahli waris yang masing-masing bernama [REDACTED] dan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah Foto Kopi surat pernyataan ahli waris nomor tanpa nomor yang dibuat oleh Pemohon dan tiga orang anak Pemohon tanpa tanggal. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P6. Dengan demikian, telah alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari suami pemohon yang bernama [REDACTED] xxxxxxxxxx menyatakan bahwa mereka benar-benar ahli waris dari saudara xxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Bintang Mahesa Putra;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxxxx;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2020 di lawang agung;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk sebagai dasar penjualan tanah atas hak suami pemohon / ayah dari Bintang Mahesa Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Bintang Mahesa Putra, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxxxx bin H. Usman (Suami Pemohon) telah meninggal dunia
3. Memutuskan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama Bintang Mahesa Putra bin xxxxxxxxxx;
4. Menetapkan penetapan ini sebagai dasar penjualan tanah atas hak suami pemohon / ayah dari Bintang Mahesa Putra
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. KHAIRUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.

ASRORI AMIN, S.H.I., M.H.I.

AFFI NURUL LAILY, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. KHAIRUDDIN

Perincian biaya:

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)